

BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR /KPTS/PAN/2026
PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TAHUN 2026

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2023 perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Tahun 2024;

- Mengingat : 1. ~~Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;~~
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
2. ~~Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;~~
- ~~6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;~~
- ~~Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;~~

Commented [MOU1]: Cek Kembali konsistenkan dengan Judul

- 3. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
- 4. Peraturan Badan Pembinaan Idiologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2023;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TAHUN 2026.**
- KESATU : Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tahun 2026 dengan susunan panitia dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:
- a. Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan terhadap Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tahun 2026.
 - b. Ketua bertugas:
 - 1. melaksanakan arahan kebijakan Pengarah dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tahun 2026; dan
 - 2. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
 - c. Pelaksana Umum bertugas:
 - 1. mengoordinasikan kegiatan perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan dan evaluasi pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tahun 2026;
 - 2. mengoordinasikan pelaksanaan Rekrutmen dan seleksi;
 - 3. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;

4. mengoordinasikan Tim Medis dalam pelaksanaan Pemeriksaan kesehatan di tahap seleksi, serta saat pendidikan dan pelatihan;
 5. mengoordinasikan Pamong/pendamping dalam melaksanakan ketugasan; dan
 6. mengoordinasikan pelaksanaan pengukuhan paskibraka.
- d. Pelaksana Rekrutmen dan Seleksi bertugas:
1. melaksanakan kegiatan sosialisasi;
 2. membantu Ketua menerbitkan pengumuman penerimaan calon Paskibraka;
 3. melaksanakan pendaftaran calon Paskibraka;
 4. menyiapkan pelaksanaan seleksi Administrasi, Kesehatan, Pancasila dan wawasan Kebangsaan, inteligensi Umum, kemampuan peraturan baris-berbaris dan Kesamaptaan, dan Kepribadian; dan
 5. menyiapkan pengumuman hasil seleksi dan ditetapkan oleh Ketua.
- e. Pelaksana kegiatan pendidikan dan Pelatihan bertugas:
1. Melaksanakan pelatihan praktik dasar kepemimpinan, baris berbaris dan pengibaran/penurunan bendera;
 2. menyiapkan dan menyampaikan materi pembelajaran sesuai Kurikulum yang disusun oleh BPIP dan TNI Polri; dan
 3. melakukan koordinasi dengan narasumber, fasilitator dan Pamong/pendamping.
- f. Tim Medis bertugas:
1. Melakukan pemeriksaan kesehatan peserta pendidikan dan pelatihan; dan
 2. Melakukan koordinasi dengan anggota Panitia lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
- g. Pamong/Pendamping bertugas:
1. Membentuk sikap dan kedisiplinan peserta dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan
 2. Melakukan koordinasi dengan anggota Panitia lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

- h. Pelaksana dalam Pengukuhan Paskibraka bertugas :
Melaksanakan pengukuhan Paskibraka paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan tugas Paskibraka untuk pengibaran/penurunan Duplikat Bendera Pusaka pada Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
- i. Anggota Sekretariat bertugas:
Mempersiapkan administrasi dan akomodasi selama Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tahun 2026.

- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Masa tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan sampai dengan selesai bertugas di Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Lahir Pancasila.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP;
- 2. Gubernur Istimewa Yogyakarta;
- 3. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
- 4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul;
- 5. Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR /KPTS/ PAN/2026
TENTANG
PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN
PASUKAN PENGIBAR BENDERA
PUSAKA TAHUN 2026

SUSUNAN DAN ANGGOTA PANITIA

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
I	Pengarah	1. Bupati Gunungkidul 2. Wakil Bupati Gunungkidul	
II	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul	
III	Pelaksana Umum		
	Koordinator Pelaksana	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul	
	Wakil Koordinator	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul	
	Sekretaris	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul	
	Wakil Sekretaris	Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	
IV	Pelaksana Rekrutmen dan Seleksi		
	1. Koordinator	Analisis Kebijakan Ahli Muda Subbid Bina Idiologi Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul	

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
	2. Anggota	Komando Distrik Militer 0730 Gunungkidul	5 (lima) orang
		Kepolisian Resor Gunungkidul	5 (lima) orang
		Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	1 (satu) orang
		Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Gunungkidul	9 (sembilan) orang
V	Pelaksana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan		
	1. Koordinator	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul	
	2. Anggota	Komando Distrik Militer 0730 Gunungkidul	5 (lima) orang
		Kepolisian Resor Gunungkidul	5 (lima) orang
		Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	1 (satu) orang
		Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Gunungkidul	9 (sembilan) orang
VI	Tim Medis		
	1. Koordinator	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul	
	2. Anggota	Kedokteran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta	10 (sepuluh) orang
		Palang Merah Indonesia Kabupaten Gunungkidul	4 (empat) orang

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
VII	Pamong/Pendamping		
	1. Koordinator	Analisis Kebijakan Ahli Muda Subbid Bina Idiologi Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul	
	2. Anggota	Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Gunungkidul	20 (dua puluh) orang
VIII	Pelaksana dalam Pengukuhan Paskibraka		
	1. Koordinator	Kepala Bagian Protokol, Komunikasi Pimpinan dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul	
	2. Anggota	Komando Distrik Militer 0730 Gunungkidul	5 orang
		Kepolisian Resor Gunungkidul	5 orang
		Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	1 orang
		Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Gunungkidul	9 orang
IX	Anggota Sekretariat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul	

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2023;

III. Permohonan:

Sehubungan dengan dasar dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka kami mohon Bupati berkenan untuk menandatangani Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tahun 2026 terlampir.

Demikian atas perkenannya dihaturkan terimakasih.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

Drs. Wahyu Nugroho, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196808291989031005